



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surel : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR: 119/UN57/HK.02/2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR  
53/UN57/HK.02/2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE*  
REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (RENBANG)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 53/UN57/HK.02/2025 tentang Pengangkatan Tim *Task Force* Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026;
- b. bahwa terdapat perubahan susunan personel dalam Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 53/UN57/HK.02/2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu, menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 53/UN57/HK.02/2025 tentang Pengangkatan Tim *Task Force* Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 53/UN57/HK.02/2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE* REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026.

KESATU : Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 53/UN57/HK.02/2025 sebagai berikut:

Semula

<b>Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Akademik dan Kerja Sama</b>	
Bonifasius Endo Gauh Perdana, S.S., M.A. NIP 199506052022031021	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menjadi

<b>Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Akademik dan Kerja Sama</b>	
Cahyo Wibi Yogiswara, S.T., M.Eng. NIP 199711102024061002	Dosen Fakultas Teknik

KEDUA : Tim *Task Force* Rektor Bidang Perencanaan Dan Pengembangan (RENBANG) Universitas Tidar Tahun 2022-2026 sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan kinerja Untidar meliputi perencanaan kinerja, memonitor, revisi pencapaian target kinerja, evaluasi diri, *benchmarking*, dan perbaikan serta pelaporannya;
- b. Mengkoordinasikan penyediaan informasi kinerja, perencanaan Untidar dengan mensinergikan antar unit terkait;
- c. Mengkoordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang perencanaan dan pengembangan Untidar;
- d. Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, memonitor, dan evaluasi serta pengadministrasian kegiatan perencanaan dan program pengembangan Untidar di bidang fisik dan non-fisik berdasarkan target IKU, IKT, PK Rektor, Renstra, dan mensinergikan dalam Q-STARR Untidar;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dukungan teknis kemampuan perencanaan kegiatan dan perencanaan program pengembangan bagi semua unit di Untidar;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Program Kerja, RKT, dan RKA pada semua unit di Untidar;
- g. Mengkomunikasikan urusan perencanaan dan pengembangan dengan unit-unit lain dan Pimpinan Untidar serta lembaga di luar Untidar;



- h. Mendukung pelaksanaan sistem informasi perencanaan dan pengembangan Untidar yang sesuai dengan Q-STARR; dan
- i. Mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan dan pengembangan Untidar.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai tahun yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 20 Januari 2025  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

  
SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 ✓

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
4. Pegawai yang bersangkutan; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 119/UN57/HK.02/2025  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2025  
 TENTANG PENGANGKATAN TIM *TASK FORCE*  
 REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN  
 PENGEMBANGAN (RENBANG) UNIVERSITAS  
 TIDAR TAHUN 2022-2026

TIM *TASK FORCE* REKTOR BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN  
 (RENBANG) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2022-2026

No.	Nama/NIP/NIPPPK	Jabatan
<b>Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Universitas</b>		
1.	Dr.A.P. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
2.	Ir. Ibrahim Nawawi, S.T., M.T., IPM. NIPPPK 197303282021211004	Dosen Fakultas Teknik
3.	Dr. Sutanto, S.Si., DEA. NIP 197103021996031001	Dosen Universitas Sebelas Maret
4.	Diah Agustina Prihastiwati, S.E., M.Acc. NIP 198908102019032019	Dosen Fakultas Ekonomi
5.	Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc. NIP 199107032019032022	Dosen Fakultas Pertanian
<b>Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Rektor</b>		
6.	Dr. Ericka Darmawan, M.Pd. NIP 198509022019031008	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7.	Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006	Dosen Fakultas Teknik
8.	Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007	Dosen Fakultas Teknik
9.	Jalu Aji Prakoso, S.E., M.Ec.Dev. NIP 199208312019031016	Dosen Fakultas Ekonomi
<b>Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Akademik dan Kerja Sama</b>		
10.	Kurnia Fahmy Ilmawan, S.Si., M.Sc. NIP 199105052022031008	Dosen Fakultas Ekonomi
11.	Muh. Azril, S.S.T.Pi., M.Sc. NIP 199110172022031007	Dosen Fakultas Pertanian
12.	Cahyo Wibi Yogiswara, S.T., M.Eng. NIP 199711102024061002	Dosen Fakultas Teknik
<b>Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Umum</b>		
13.	Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP 198908282022031009	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
14.	Atika, S.E., M.Sc. NIP 199508082022032016	Dosen Fakultas Ekonomi
15.	D. Jayus Nor Salim, M. Kom. NIP 199108012022031003	Dosen Fakultas Teknik

<b>Dukungan Teknis Program Perencanaan dan Pengembangan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni</b>		
16.	Novitasari, S.Pd., M.Pd. NIP 199211202019032031	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
17.	Alifia Revan Prananda, M.Eng. NIP 199305302022031008	Dosen Fakultas Teknik
18.	Tholibah Mujtahidah, S.Pi., M.P. NIPPPK 199205032024212042	Dosen Fakultas Pertanian



Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 20 Januari 2025  
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

  
 SUGIYARTO  
 NIP 196704301992031002 ✓